



## Kecamatan Lunang

NAGARI LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR  
SELATAN SUMATERA BARAT 25674 081363338400

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Lunang

# Standar pelayanan rekomendasi/Pengesahan wakaf tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran tanah wakaf dari KUA.
2. Surat permohonan dari pemohon bermaterai
3. Surat keterangan dari wali nagari setempat bahwa tanah tidak dalam sengketa
4. Surat pernyataan wakif untuk mewakafkan tanahnya dan tanah tersebut tidak dalam sengketa (bermaterai, ditandatangani wakif)
5. Surat persetujuan wakaf dari Suami/Istri/Ahli waris bermaterai
6. Fc. KTP Wakif & Suami/Istri/Ahli Waris, dilegalisir wali nagari
7. Fc. KTP Nazhir dilegalisir wali nagari
8. Fc. KTP 2 orang saksi, dilegalisir wali nagari
9. Ikrar wakaf (W1) bermaterai
10. Peruntuk wakaf yang jelas, misal : untuk masjid, makam, ra/madrasah, pom bensin, dlsb)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor Camat dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya).
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses Rekomendasi/pengehasan tanah wakaf, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Rekomendasi/pengehasan tanah wakaf yang sudah ditanda tangani disampaikan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Lunang

NAGARI LUNANG SELATAN KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR  
SELATAN SUMATERA BARAT 25674 081363338400

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Lunang

1 Jam

Hari : **Senin s/d Kamis**  
Pelayanan dimulai : 08.00 - 15.00 WIB  
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB  
Hari : **Jumat**  
Pelayanan dimulai : 08.00 - 15.30 WIB  
Istirahat : 12.00 - 13.30 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional : Libur

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi/pengesahan wakaf tanah

### Pengaduan Layanan

Kontak Person : 0813-6338-8400